




PENETAPAN

Nomor : 0007/Pdt.P/2018/PA.Wsp



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Muh. Tang bin H. Hemma, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sekkang, Desa Mario Rilau, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal

9 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 0007/Pdt.P/2018/PA.Wsp, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Soppeng tanggal 13 Pebruari 1972 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan nomor Nik .7312011302720001 tertanggal 28 April 2017
2. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung bernama **Della Puspita lahir pada tanggal 5 April 2003 (14 tahun 9 bulan)** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1085/Dis/d-kctt/II/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Soppeng Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Soppeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Pebruari 2009, Pemohon bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Asriadi bin Sami**

3. Bahwa karena calon mempelai perempuan masih dibawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama **Asriadi bin Sami, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Ulugalung, Desa Goarie, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng**, olehnya itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan dimaksud.
4. Bahwa secara fisik anak Pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah mengalami Menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia telah bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki bernama **Asriadi bin Sami**.
5. Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah dan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah dengan laki-laki tersebut.
6. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat **penolakan Nomor : B-24/KUA.21.20.07/Pw.01/!2018 tanggal 9 Januari 2018**, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi Kawin kepada Pengadilan agama Watansoppeng.
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi Kawin tersebut karena persiapan pernikahan anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki sudah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Hal 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 0007 /Pdt.P/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama, **Della Puspita binti Muh. Tang** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Asriadi bin Sami**.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan bersama anak Pemohon.

Bahwa majelis hakim, telah memberikan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap mempertahankan pendapatnya sebagaimana dalam permohonan pemohon.

Bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, dimana pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa Pemohon, telah menghadirkan anak kandung Pemohon yang bernama, **Della Puspita lahir pada tanggal 5 April 2003 (14 tahun 9 bulan) di Sekkang**, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon, telah bersedia untuk menikah dengan calon pilihannya, bernama, **Asriadi bin Sami**, tidak ada paksaan dan telah lama saling kenal dengan calon pilihannya tersebut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan bukti berupa :

A Bukti tertulis ;

1. Fotokopi Kartu Keluarga, a.n, **Muh Tang**, yang dikeuarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans, Kabupaten Soppeng Nomor 7312 0105 0810 0126 tanggal 14 April 2016, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, bercap pos, oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P1
2. Fotokopi Akta Kelahiran anak kandung Pemohon bernama **Della Puspita lahir pada tanggal 5 April 2003 (14 tahun 9 bulan) di Sekkang**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 0007 /Pdt.P/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nakertrans, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1085/Dis/d-kctt/II/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Soppeng tertanggal 12 Februari 2009, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P2.

3. Surat Keterangan Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, **Nomor: B-24/KUA.21.20.07/Pw.01/2018 tanggal 9 Januari 2018**, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng menolak, bukti tersebut oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P3.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : **Baba bin Goli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah Mertua Pemohon, dan kenal anak Pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk kawin, baru berumur 14 tahun 9 bulan.
- Bahwa calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran (menjalin hubungan asmara),
- Bahwa pihak keluarga calon pengantin laki-laki, telah melamar pihak calon pengantin perempuan, dan telah diterima dengan baik oleh pihak keluarga calon Pengantin Perempuan.
- Bahwa calon pengantin laki-laki bekerja sebagai Petani dan sanggup menafkahi isterinya jika sudah menikah nanti.
- Bahwa anak perempuan Pemohon (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa antara calon pengantin perempuan (anak pemohon) dengan calon pengantin laki-laki (**Asriadi bin Sami**) tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan darah yang menghalangi untuk menikah, dan tidak ada yang keberatan.

Hal 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 0007 /Pdt.P/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon pengantin perempuan berstatus gadis dan calon pengantin laki-laki berstatus perjaka.
- Bahwa pernikahan kedua belah pihak tidak dapat lagi ditangguhkan karena sudah dipersiapkan, dan undangan sudah diedarkan.

Saksi kedua: **Firman bin Mire**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk kawin, baru berumur 14 tahun 9 bula.
- Bahwa calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah saling mengenal (menjalin hubungan asmara),
- Bahwa pihak keluarga calon pengantin laki-laki, telah melamar pihak calon pengantin perempuan, dan telah diterima dengan baik oleh pihak keluarga calon Pengantin Perempuan.
- Bahwa calon pengantin laki-laki bekerja sebagai Petani dan sanggup menafkahi isterinya jika sudah menikah nanti.
- Bahwa anak perempuan Pemohon (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa antara calon penganti perempuan (anak pemohon) dengan calon pengantin laki-laki (**Asriadi bin Sami**) tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan darah yang menghalangi untuk menikah.
- Bahwa calon pengantin perempuan berstatus gadis dan calon pengantin laki-laki berstatus perjaka.
- Bahwa, Pernikahan anak Pemohon atas kehendak sendiri tidak ada paksaan.
- Bahwa pernikahan kedua belah pihak tidak dapat lagi ditangguhkan karena sudah dipersiapkan segalanya, termasuk uang belanja dari pihak laki-laki telah diterima, dan undangan sudah diedarkan.

Menimbang, bahwa pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Hal 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 0007 /Pdt.P/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anak perempuan **Muh Tang bin H.Hemma**, karena usianya baru (14 tahun, 9 bulan) rela dan bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihannya, **Asriadi bin Sami**, namun maksud tersebut tidak diizinkan, sehingga bermohon ke Pengadilan Agama untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah calon pengantin perempuan, **Della Puspita binti Muh Tang**, umur (14 tahun 9 bulan) patut diberi dispensasi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, **Asriadi bin Sami**, meskipun belum cukup umur ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin perempuan / anak dari Pemohon dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki pilihannya, dan telah pula beberapa kali menstruasi (haid). Pengakuan mana oleh majelis hakim dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan bukti adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena anak Pemohon, belum cukup umur, begitu pula bukti P2, dimana memberi informasi tercatat identitas anak pemohon baru berusia (14 tahun, 9 bulan)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (kartu Keluarga) yang merupakan akte autentik yang menjelaskan bahwa Pemohon adalah

Hal 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 0007 /Pdt.P/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Keluarga, sedangkan yang bernama **Della Puspita** adalah anak Pemohon (anggota keluarga) dari Pemohon **Muh Tang bin H.Hemma,**

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon sudah menerima lamaran pihak laki-laki serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi, persiapan sudah matang, juga uang belanja telah diterima, oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling kenal serta pacaran dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan pemohon dan calon pengantin perempuan bahwa ia akan melangsungkan perkawinan dan telah ditetapkan rencana hari akad nikahnya.

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon pengantin laki-laki tidak bisa lagi ditunda karena segalanya sudah dipersiapkan.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata "dapat dimintakan dispensasi" memberi pemahaman bahwa umur 16 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Hal 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 0007 /Pdt.P/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat pakar Islam **Prof.Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ **Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai perempuan dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah beberapa kali haid juga berani mengemukakan kehendaknya untuk siap mendampingi **Asriadi bin Sami**, sebagai isteri, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32

Terjemahannya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, sebagai berikut:

Yang artinya:

Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar;

Hal 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 0007 /Pdt.P/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bernama Muh Tang bin H.Hemma,
- Bahwa anak Pemohon, **Della Puspita** berumur (14 tahun, 9 bulan).
- Bahwa anak Pemohon sudah siap dinikahkan dengan laki-laki pilihannya yang bernama, **Asriadi bin Sami**, yang sudah lama saling kenal bahkan pacaran.
- Bahwa antara anak perempuan pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan tersebut.
- Bahwa pihak keluarga calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki, telah siap untuk menikahkan kedua belah pihak, namun belum menetapkan hari akad nikahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama, **Della Puspita binti Muh. Tang** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Asriadi bin Sami**.

Hal 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 0007 /Pdt.P/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216. 000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018, *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah* yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk *umum* oleh kami Dra . Hj. A Djohar sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj Asriah, dan Drs M. Yunus K, S.H MH , masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Mastang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon,

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra .Hj, Asriah

Dr. Hj A. Djohar

Drs. M, Yunus K, S.H.MH;

Panitera Pengganti

Mastang, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00.
3. Biaya Panggilan	Rp125.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00.

Jumlah Rp216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 0007 /Pdt.P/2018/PA.Wsp



Hal 11 dari 10 hal Penetapan Nomor 0007 /Pdt.P/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)